

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang dikenal dengan kekayaan adat istiadat dan nilai-nilai keagamaannya. Tradisi pernikahan di Aceh tidak hanya menjadi bagian dari budaya, tetapi juga mencerminkan norma sosial dan ajaran agama yang telah diwariskan secara turun-temurun. Proses pernikahan di Aceh terdiri dari beberapa tahap, mulai dari pemilihan jodoh, pertunangan, hingga pelaksanaan akad nikah. Salah satu tahap penting dalam tradisi pernikahan Aceh adalah Meulakee (melamar), yaitu prosesi adat di mana pihak keluarga calon mempelai pria melamar calon mempelai wanita sebagai bentuk awal pengikatan hubungan (Armia, 2018).

Khitbah atau tunangan adalah permintaan seorang pria kepada seorang wanita untuk menikahinya di masa mendatang, yang berada di luar ikatan nikah. Dalam masa khitbah, belum terjadi ikatan hukum suami istri sehingga interaksi antara keduanya harus tetap sesuai dengan prinsip syariat yang melarang khalwat atau pertemuan berduaan tanpa izin dan pengawasan mahram, untuk menjaga kehormatan keduanya (Saebani, 2009).

Khitbah atau tunangan sering kali dipahami sebagai permintaan seorang pria untuk menikahi seorang wanita. Namun, khitbah bukanlah ikatan pernikahan sehingga segala interaksi selama masa ini harus sesuai dengan ketentuan syariat, menghindari khalwat dan menjaga kehormatan kedua belah pihak. Masa khitbah merupakan masa untuk saling mengenal lebih jauh dengan tetap memegang prinsip-prinsip kesucian serta tata krama agama (Utsman, 2017).

Masa pertunangan dimulai ketika salah satu pihak menerima lamaran dari pihak lain dan berakhir ketika pasangan tersebut benar-benar menikah. Selain dari sumpah pernikahan yang jelas, pertunangan memberikan kesempatan bagi pasangan yang bahagia untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama dan mempelajari lebih lanjut tentang satu sama lain sebelum hari besar. Dikenal sebagai Intat Tanda (mengirim tanda) dalam adat Aceh, prosesi pertunangan meliputi kue tradisional (*peunajoh*), sirih dalam wadah unik yang disebut *Batee Ranub*, pakaian adat, selendang, dan kain sarung. Makna dari simbol-simbol ini tidak dapat dilebih-lebihkan karena berfungsi sebagai faktor pemersatu antara kedua keluarga (Armia, 2018).

Meskipun pertunangan dianggap sebagai langkah awal menuju pernikahan, dalam perspektif hukum Islam pasangan tunangan belum memiliki status halal sepenuhnya. Interaksi antara calon pengantin pasca tunangan seharusnya dibatasi oleh prinsip-prinsip agama yang menekankan penghormatan dan kesucian hubungan. Pertunangan dianggap sebagai perjanjian untuk menikah dan belum ada pelaksanaan akad nikah yang sah. Oleh karena itu, hukum Islam mengingatkan bahwa interaksi antara laki-laki dan perempuan harus tetap berada dalam batas-batas tertentu (Muhammad, 2014).

Dalam masyarakat Aceh, norma-norma adat juga sangat memperhatikan interaksi calon pengantin pasca tunangan. Ada pepatah Aceh yang berbunyi: "*Meunyo hana ta lakee ngon bulekat, meu u rambat bek taba aneuk kamo*", yang berarti bahwa jika belum diresmikan dengan upacara adat, pantang bagi seorang laki-laki untuk berkunjung ke rumah tunangannya atau pergi bersama tanpa didampingi mahram. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi bebas antara calon pengantin dianggap tidak sesuai dengan nilai agama dan adat istiadat setempat

(Safina, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Imum Meunasah* Gampong Meunye Lhee selama tahun 2024 ditemukan bahwa di Gampong Meunye Lhee terdapat enam (6) pasangan yang telah bertunangan. Dari enam pasangan tersebut terlihat melakukan aktivitas bersama di ruang publik. Salah satu bentuk interaksi yang paling umum adalah berboncengan menggunakan sepeda motor, baik di lingkungan gampong maupun di luar gampong (Wawancara dengan Bapak H.Karimuddin, 5 Mei 2024).

Pertunangan seharusnya menjadi masa transisi yang diisi dengan persiapan menuju pernikahan, baik secara mental, emosional, maupun spiritual. Dalam budaya Aceh yang sangat menjunjung tinggi nilai agama dan adat, masa ini mestinya dijalani dengan penuh kehati-hatian dan batasan yang jelas. Hubungan antara calon pengantin tetap dianggap belum halal, sehingga segala bentuk interaksi fisik maupun kedekatan emosional yang berlebihan harus dihindari (Fadhil, 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan masyarakat tentang interaksi calon pengantin pasca tunangan di Gampong Meunye Lhee Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Gampong Meunye Lhee Kabupaten Aceh Utara tentang interaksi calon pengantin pasca tunangan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan Masyarakat Gampong Meunye Lhee tentang interaksi calon pengantin pasca tunangan?

### **1.3 Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada pandangan masyarakat Gampong Meunye lhee Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara terhadap interaksi calon pengantin pasca tunangan. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana masyarakat memahami dan menilai interaksi tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan mereka.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sebagaimana fokus penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Gampong Meunye lhee Kabupaten Aceh Utara tentang interaksi calon pengantin pasca tunangan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan Masyarakat Gampong Meunye lhee tentang interaksi calon pengantin pasca tunangan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek teoretis dan aspek praktis:

1. Aspek Teoretis, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan memajukan pemahaman ilmiah tentang dinamika hubungan sosial yang berkaitan dengan pernikahan dan persepsi, khususnya dalam disiplin sosiologi.
2. Aspek Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan kemampuan ilmiah penulis dari teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan, serta hasil penelitian ini juga untuk melengkapi tugas

akademik sebagai syarat memperoleh gelar serta dapat dijadikan bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.